



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, sebagai Pemohon IV;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 10 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Pyk mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Pyk



1. Bahwa, Pemohon I adalah istri sah dari Almarhum suami Pemohon I yang telah menikah pada tanggal 02 Mei 1986 sesuai dengan Kutipan Akta Nomor 50/10-29/1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Padang Utara, Kota Padang pada tanggal 17 Mei 1986;
2. Bahwa, nama Pemohon I yang benar adalah Pemohon I, sedangkan dalam buku nikah adalah Haryani Aslam;
3. Bahwa, Termohon adalah ibu kandung dari Almarhum suami Pemohon I (alm), dan merupakan salah satu ahli waris dari Almarhum suami Pemohon I (alm);
4. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Almarhum suami Pemohon I telah dikaruniai 2 dua) orang anak yang masing-masing bernama: Anak Pemohon I, lahir tanggal 22 Mei 1988;
Anak Pemohon I, lahir tanggal 18 Juni 1999;
5. Bahwa, Almarhum suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Nomor 1376-KM-02022021-0001, tanggal 03 Februari 2021;
6. Bahwa, Almarhum suami Pemohon I meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang ahli waris yang nama-namanya sebagai berikut:
 - 6.1. Pemohon I, lahir tanggal 28 Januari 1959 (istri dari Almarhum suami Pemohon I/ Pemohon I);
 - 6.2. Pemohon II, lahir tanggal 22 Mei 1988 (anak dari Almarhum suami Pemohon I/ Pemohon II);
 - 6.3. Anak Pemohon I, lahir tanggal 18 Juni 1999 (anak dari Almarhum suami Pemohon I/ Pemohon III);
 - 6.4. Pemohon IV, lahir tanggal 13 Agustus 1935 (ibu dari Almarhum suami Pemohon I/ Pemohon IV);Sedangkan ayah kandung Almarhum suami Pemohon I telah meninggal dunia;
7. Bahwa, semasa pernikahan Pemohon I dengan Suami Pemohon I (alm) telah mempunyai tabungan di Bank Muamalat Kota Payakumbuh;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, semasa hidupnya Suami Pemohon I (alm) belum mengalihkan akun Bank tersebut dan sekarang masih atas nama Almarhum suami Pemohon I (alm);
9. Bahwa, sekarang Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum suami Pemohon I untuk menon aktifkan akun bank sebagaimana tersebut di atas dan di alihkan ke ahli waris dari Almarhum suami Pemohon I tersebut;
10. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primeir :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Menyatakan Almarhum suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Nomor 1376-KM-02022021-0001, tanggal 03 Februari 2021;
3. Menetapkan:
 - 3.1. Pemohon I, lahir tanggal 28 januari 1959 (istri dari Almarhum suami Pemohon I/Pemohon I);
 - 3.2. Pemohon II, lahir tanggal 22 Mei 1988 (anak dari Almarhum suami Pemohon I/ Pemohon II);
 - 3.3. Anak Pemohon I, lahir tanggal 18 Juni 1999 (anak dari Almarhum suami Pemohon I/ Pemohon III);
 - 3.4. Pemohon IV, lahir tanggal 13 Agustus 1935 (ibu dari Almarhum suami Pemohon I/ Pemohon IV);adalah ahli waris dari Almarhum suami Pemohon I (alm);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDEIR :

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan perubahan point 2 posita dihilangkan, karena nama Pemohon I telah benar dan point nomot 6 posita tentang nomor urut nama ahli waris yang benar adalah 6.1 dan seterusnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I No xxxx-29/1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, yang telah diberi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Ketua Majelis memberi paraf disudut kanan atas P.1;
2. Asli ranji silsilah keluarga atas nama almarhum, yang dibuat oleh Pemohon I Pemohon I bertanggal 8 Februari 2021, diketahui oleh Camat Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor xxxxxx202210001 bertanggal 02-02-2021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3.
4. Asli Akta Kematian atas nama almarhun Nomor xxxxxx22021-0001 bertanggal 13 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Deposito/Tabungan Mudharabah atas nama Suami Pemohon I Nomor xxxxx200 dan nomor Deposito xxxxxx28, tanggal efektif 09 November 2017 tanggal jatuh tempo 09 Mei 2019 pada Bank Muamalat Kota Payakumbuh, bercap pos dan bermeterai secukupnya

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Pyk



telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **saksi pertama Pemohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, **saksi adalah adik Ipar Pemohon I** memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kenal, karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon II dan Pemohon II yaitu suami dari Pemohon I bernama suami Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu almarhum bernama Pemohon IV warga Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum adalah suami istri, menikah 02 Mei 1986, telah hidup sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama:
 - a. Anak Pemohon II,;
 - b. anak Pemohon II;
- Bahwa ayah Pemohon II dan Pemohon III semasa hidupnya bekerja sebagai PNS pada Kantor Gubernur Sumatera Barat;
- Bahwa ayah Pemohon I dan Pemohon III (suami Pemohon I) bernama suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2020, karena sakitnya dalam keadaan beragama Islam, di Kecamatan Payakumbuh Utara;
- Bahwa ayah dan kekek dari suami Pemohon I telah terlebih dahulu meninggal dunia dari suami Pemohon I;
- Bahwa suami Pemohon I meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, penyelenggaraan jenazahnya berdasarkan fardu kifayah secara agama Islam, dan saksi hadir serta ikut mengantarkan jenazahnya ketempat peristirahatan yang terakhir;
- Bahwa ayah dan kakek dari suami Pemohon I sudah terlebih dahulu meninggal dunia;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para Pemohon dengan almarhum suami Pemohon I tidak ada halangan waris mewarisi, baik karena berbeda agama maupun karena suatu perbuatan pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, untuk kepastian hukum sebagai ahli waris dari almarhum suami Pemohon I juga untuk melengkapi administrasi balik nama Rekening Bank Muamalah semula atas nama almarhum xxxxx ke nama ahli waris (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV);
- Bahwa Tabungan Mudharabah almarhum tersebut di Bank Muamalah Kota Payakumbuh;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang menggugat tabungan mudharabah almarhum tersebut;

2. Saksi 1, **Saksi kedua Pemohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, **saksi adalah adik ipar Pemohon I** memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kenal, karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon II dan Pemohon II yaitu suami dari Pemohon I bernama suami Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu almarhum bernama Pemohon IV warga Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum adalah suami istri, menikah 02 Mei 1986, telah hidup sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama:
 - a. Anak Pemohon I,;
 - b. Anak Pemohon I;
- Bahwa ayah Pemohon II dan Pemohon III semasa hidupnya bekerja sebagai PNS pada Kantor Gubernur Sumatera Barat;
- Bahwa ayah Pemohon I dan Pemohon III (suami Pemohon I) bernama almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2020, karena

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakitnya dalam keadaan beragama Islam, di Kecamatan Payakumbuh Utara;

- Bahwa ayah dan kekek dari almarhum telah terlebih dahulu meninggal dunia dari almarhum;

- Bahwa xxxxxxxx meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, penyelenggaraan jenazahnya berdasarkan fardu kifayah secara agama Islam, dan saksi hadir serta ikut mengantarkan jenazahnya ketempat peristirahatan yang terakhir;

- Bahwa ayah dan ibu dari Nurlailis sudah terlebih dahulu meninggal dunia;

- Bahwa antara para Pemohon dengan almarhum xxxxx tidak ada halangan waris mewarisi, baik karena berbeda agama maupun karena suatu perbuatan pidana;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, untuk kepastian hukum sebagai ahli waris dari almarhum xxxx juga untuk melengkapi administrasi balik nama Rekening Bank Muamalah semula atas nama almarhum Mahmuda Rivai, SH ke nama ahli waris (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV);

- Bahwa Tabungan Mudharabah almarhum tersebut di Bank Muamalah Kota Payakumbuh;

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang menggugat tabungan mudharabah almarhum tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah cukup;

Bahwa para pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonan para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Payakumbuh untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi pertama dan saksi kedua;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Meterai, dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta (P1,P3 dan P5) telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 P2 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P5 tersebut, terbukti pula Mahmuda Rivai, SH. telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2020 di Payakumbuh dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank Muamalah Capem Payakumbuh, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum xxxx dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum xxxx bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Payakumbuh, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum xxxx memiliki tabungan pada Bank Muamalah Capem Payakumbuh dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus pemindahan nama buku tabungan almarhum (xxxx) ke ahli waris dari xxxx. dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Pemohon I (anak kandung) , Pemohon II (xxxxx) dan Pemohon III (xxxx) adalah ahli waris dari Almarhum xxxx
- Bahwa Pemohon IV (ibu kandung Almarhum xxxx.) adalah ahli waris dari almarhum xxxxx;
- Bahwa kematian Almarhum xxxxx bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit
- Bahwa ayah kandung Almarhum xxxx bernama xxxxx telah terlebih dahulu meninggal dunia dari xxxx (alm);
- Bahwa semasa hidup Almarhum xxxx memiliki tabungan mudharabad pada Bank Muamalah Capem Kota Payakumbuh.

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus pemindahan nama buku tabungan almarhum (xxxx) ke ahli waris dari xxxx (alm) dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum xxxx;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum xxxxx, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Mahmuda Rivai, SH. meninggal dunia pada tanggal 18 November 2020 di Payakumbuh, karena sakit;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum xxxxx dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2020 sesuai Akat Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Nomor 1376-KM-02022021-0001, tanggal 03 Februari 2021;
3. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari xxxxxxxxxxxx (alm) sebagai berikut:
 - 3.1. Pemohon I, lahir tanggal 28 Januari 1959 (isteri dari Almarhum suami Pemohon I/Pemohon I);
 - 3.2. Pemohon II, lahir tanggal 22 Mei 1988 (anak dari Almarhum suami Pemohon I/Pemohon II);
 - 3.3. Pemohon III, lahir tanggal 18 Juni 1999 (anak dari Almarhum suami Pemohon I/Pemohon III);
 - 3.4. Pemohon IV, lahir 13 Agustus 1935 (ibu dari Almarhum suami Pemohon I (alm));
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp539.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Firdaus, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Irmantasir, M.H.I. dan Rahmi Hidayati, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Fakhurrazi, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, tanpa dihadiri Pemohon IV.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Firdaus, S.Ag

Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. Fakhurrazi, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Pyk